

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 1537/Pdt.G/2009/PA.MLg
TENTANG NUSYUZ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

Arum Dwi Luberty, Ulfa Azizah, S.H. MKn, Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: arumluberty@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam putusan nomor 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg, seorang suami mengajukan permohonan perceraian terhadap istrinya kepada Pengadilan Agama Kota Malang dengan alasan istri dianggap telah berbuat nusyuz. Hal ini didasari karena istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Karena istri merasa apa yang dituduhkan padanya adalah sebagian tidak benar, maka istri memberikan jawaban secara tertulis atas tuduhan tersebut. Sang istri menyatakan bahwa ia meninggalkan suaminya dengan alasan bahwa ia sudah tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. Hal yang menjadi pertimbangan lainnya dalam meninggalkan suami adalah karena pada saat itu ia tengah mengandung, sehingga dirinya harus mencari tempat yang nyaman, yaitu kediaman kedua orang tuanya. Dalam pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam memang apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Akan tetapi apa yang terjadi dalam kasus tersebut didasari alasan yang kuat, sehingga disini dibutuhkan penilaian objektif dari hakim yang memenuhi rasa keadilan dari kedua belah pihak.

Kata kunci: Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Nusyuz.

**ANALYSIS OF VERDICT IN CASE NUMBER : 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg
ABOUT NUSYUZ AS A REASON OF DIVORCE**

Arum Dwi Luberty, Ulfa Azizah, S.H. MKn, Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Faculty of Law Brawijaya University

Email: arumluberty@yahoo.co.id

ABSTRACT

In the verdict number 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg, a husband against his wife's divorce petition filed with the Court on the grounds of Religion Malang is considered to have done nusyuz wife. This is based because the wife had left her husband for two years in a row and had neglected his duty as a wife to her husband. Because wives feel what most accused to her do not true, then she gave a written answer to these allegations. The wife stated that she left her husband on the grounds because he was not getting the attention and affection like anther married couples commonly. Other things that become wives consideration in leaving her husband was because at that time she was pregnant, so she must find a comfortable place, which is her parent's house. In Article 116 letters a compilation of Islamic law is if one of the parties leave her partner for two consecutive years can be used as a reason for divorce. But what happens in such cases is based on good reason, so it needs to takean objective assessment of judges who satisfy the justice of both parties.

Keywords: Article 116 Letter 1 Compilation of Islamic Law, Nusyuz.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan, menurut Sajuti Thalib adalah suatu perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Perkawinan dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain seperti adanya keinginan untuk memiliki keturunan, untuk mencapai ridha Allah SWT maupun tujuan lain seperti yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ideal dari suatu perkawinan tersebut dalam realita kehidupan sesungguhnya masih sangat sulit untuk diwujudkan, karena pada dasarnya tidak mudah untuk menyatukan dua pribadi yang memiliki keinginan berbeda untuk hidup bersama.

Menurut agama Islam suatu tindakan perceraian tidak dibenarkan meskipun perceraian diperbolehkan, karena sesungguhnya perceraian ialah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian diperbolehkan dalam Islam mengingat apabila di dalam suatu ikatan perkawinan terdapat suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dan apabila perkawinan tetap dipertahankan maka hanya akan menjadi beban bagi suami atau istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perceraian merupakan suatu alternatif pilihan terakhir ketika suatu rumah tangga mengalami berbagai masalah yang tak kunjung dapat diselesaikan, sehingga harus terdapat cukup alasan untuk melakukan proses perceraian di pengadilan. Dibutuhkannya alasan yang kuat dalam mengajukan gugatan perceraian bertujuan agar perceraian tidak mudah dipermainkan dalam pelaksanaannya mengingat pada masa jahiliyah sebelum Islam, orang-orang Arab biasa menceraikan istri-istri mereka pada waktu kapanpun dan karena alasan apapun atau bahkan tanpa alasan sama sekali. Mereka juga biasa membatalkan cerai lalu bercerai lagi berkali-kali, sesuka mereka.²

Tentu suatu perceraian lebih banyak menuai dampak negatif dibandingkan hal-hal positif, sehingga dibutuhkan pemikiran yang matang untuk benar-benar

¹ Menurut Sajuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hlm. 47, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

² Abdul Rahman I, **Perkawinan Dalam Syarat Islam**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 99.

yakin apakah perlu dilakukan upaya perceraian atau tidak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan diatur sedemikian tertib mengingat perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Perkawinan merupakan landasan kehidupan berkeluarga yang juga merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat.

Hukum islam tidak membatasi mengenai alasan-alasan perceraian. Apabila masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka sang suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat meminta untuk dicerai.³

Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bermacam-macam. Bukanlah mudah untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda antara suami dan istri. Pribadi yang berbeda inilah yang kemudian memicu munculnya pertengkaran kecil yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dan kemudian berlarut-larut. Pertengkaran yang terjadi dapat menyebabkan salah satu pihak dalam perkawinan baik istri maupun suami untuk kemudian tidak melaksanakan kewajibannya karena ego yang keras. Kondisi ketika suami atau istri tidak melakukan kewajibannya lagi inilah yang disebut nusyuz dan dapat berujung pada perceraian.

Nusyuz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tidak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya. Suami dapat pula dikatakan nusyuz apabila ia tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri.⁴ Nusyuz bukan hanya dapat berasal dari pihak istri, melainkan juga dapat berasal dari pihak suami. Keduanya memiliki potensi yang sama untuk berbuat nusyuz karena tidak ada yang membedakan kedua pihak tersebut dalam posisinya sebagai pihak dalam sebuah rumah tangga.

³ Lili Rasjidi, **Alasan Perceraian menurut U.U. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Alumni, Bandung, 1983. hlm 7.

⁴ *Ibid.*, hlm. 89

Dalam putusan perkara nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg dijelaskan mengenai kasus perceraian yang terjadi antara sepasang suami dan istri dimana posisi suami sebagai pemohon perceraian dan sang istri sebagai termohon. Permohonan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama Kota Malang dengan alasan istri telah berbuat nusyuz dengan cara meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas serta istri dianggap telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri. Nusyuznya istri tersebut digunakan pemohon sebagai alasan perceraian yang memiliki akibat hukum bagi istri yaitu tidak diberikannya nafkah iddah sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sepertiga dari jumlah gaji yang diterima oleh suami sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istrinya.

Di sisi lain dalam jawaban secara tertulis yang diberikan oleh termohon, termohon justru mengatakan keadaan yang sebaliknya. Termohon memang membenarkan bahwa dirinya pergi meninggalkan rumah tempat tinggal pemohon dan termohon. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, perginya termohon dari rumah disebabkan karena selama termohon hidup bersama dengan pemohon sebagai pasangan suami istri, termohon merasa disia-siakan oleh pemohon dan selalu merasa tersiksa secara lahir batin yang berkepanjangan.

Termohon juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berpamitan secara baik kepada pemohon sebelum meninggalkan pemohon. Pada saat itu pemohon sebagai suami juga telah mengizinkannya. Hal ini juga telah dibenarkan oleh ayah kandung pemohon yang juga sebagai saksi dari pihak pemohon sendiri. Termohon mengakui bahwa pemohon sebagai suami tidak memberikan rasa kasih sayang yang seharusnya dipenuhi seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Hal ini tercermin ketika dalam kondisi hamil termohon harus memeriksakan kandungannya ke dokter sendiri dan membeli segala keperluan selama mengandung seorang diri.

B. MASALAH/ISU HUKUM

1. Bagaimana makna nusyuz sebagai alasan perceraian jika ditinjau dari perspektif hukum islam?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang nusyuz sebagai alasan perceraian dengan hukum islam pada putusan Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg?

C. PEMBAHASAN

C.1. METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis putusan perkara Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang nusyuz yang digunakan sebagai alasan perceraian, hal ini terkait adanya saling tuduh-menuduh berbuat nusyuz antara sepasang suami istri.

1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu untuk meneliti putusan perkara Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA/Mlg dan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian putusan pengadilan dengan Kompilasi Hukum Islam pada putusan perkara Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA/Mlg. Kedua metode pendekatan tersebut dipilih karena dianggap paling cocok dengan jenis penelitian yuridis normatif ini yang menjadikan suatu putusan perkara sebagai bahan hukum yang utama.

1.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan hukum yang didapatkan kemudian dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder

dan tersier. Pengelompokan ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih memudahkan dalam memilah bahan hukum yang utama dengan yang lain.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan analisis penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini adalah bahan kepustakaan berupa literatur-literatur mengenai hukum perkawinan (hukum perkawinan islam, hukum perkawinan nasional dan lain-lain), hukum perceraian terkait dengan nusyuz (hukum perceraian, aneka hukum perceraian di Indonesia dan lain-lain) serta data bantu empiris berupa hasil wawancara terbatas dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan dosen matakuliah hukum perkawinan dan keluarga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan mencakup kamus besar bahasa Indonesia yang berkaitan dengan hukum dan kamus hukum

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari:

Bahan hukum ini diambil melalui Pengadilan Agama Kota Malang, Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang, dan dari berbagai situs internet. Serta pendapat para ahli berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan dosen matakuliah hukum

perkawinan dan keluarga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

1.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer: Bahan hukum primer diperoleh langsung melalui Pengadilan Agama Kota Malang
- b. Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelitian terhadap berbagai macam literatur baik literatur cetak maupun literatur elektronik yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas yakni nusyuz sebagai alasan perceraian pada putusan perkara Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg.
- c. Bahan hukum tersier: Bahan hukum tersier diperoleh melalui website pada internet.

1.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis terkait dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan penafsiran gramatikal guna mencari makna dari nusyuz. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yuridis normatif, aturan perundang-undangan, dan literatur akan diuraikan dan dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini selain menggunakan studi kepustakaan juga menggunakan pedoman wawancara yang digunakan untuk menunjang penelitian ini.

1.6 Definisi Konseptual

Nusyuz yang ingin dicari dalam penulisan skripsi ini adalah nusyuz menurut perspektif hukum islam baik menurut Al-Qur'an, hadist atau pendapat para ulama. Penulis membatasi dalam menganalisis putusan

dengan menggunakan nusyuz menurut perspektif hukum islam agar pembahasan tidak terlalu luas dan justru membingungkan pembaca.

C.2. Hasil Penelitian dan Analisis

2.1 Makna Nusyuz Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Nusyuz yang dianggap sebagai perbuatan membangkang atau ketidak patuhan atau tidak dipenuhinya kewajiban seorang suami terhadap istri dan sebaliknya sejauh ini hanya diatur di dalam hukum Islam. Hal ini sebagai gambaran bahwa nusyuz merupakan suatu istilah yang hanya dapat digunakan pada perkara yang terjadi dalam lingkup Peradilan Agama saja. Banyak sumber informasi baik berupa buku maupun internet yang memberikan penjelasan terkait nusyuz. Namun dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat, yaitu sebagian sumber masih mengatakan bahwa nusyuz hanya dapat dilakukan oleh pihak istri, namun sebagian lagi berpendapat bahwa nusyuz bukan hanya berasal dari pihak istri saja melainkan juga dari pihak suami. Terkait hal ini sebenarnya nampak bahwa argumen pertama yang mengatakan bahwa nusyuz hanya dapat berasal dari pihak istri terkesan sangat memihak suami dan cenderung menyudutkan posisi seorang istri.

Dalam konteks hubungan suami dan istri dalam perkawinan kata nusyuz ditemukan dalam Al-Qur'an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan berumah tangga, baik yang datang dari suami maupun yang muncul istri disebut dengan kata nusyuz.⁵

Al-Qur'an secara tersurat memang tidak memberikan pengertian secara tegas apa itu yang dimaksud dengan nusyuz. Akan tetapi dari beberapa penggalan ayatnya memberikan makna tersirat tentang nusyuz

⁵ Dudung Abdul Rohman, **Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran**, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 76.

yang kemudian dilakukan ijtihad terhadapnya oleh para ulama. Adapun ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Perempuan-perempuan yang khawatir kamu akan kedurhakaannya, hendaklah kamu beri nasihat dan kamu tinggalkan mereka sendirian di tempat berbaringnya dan kamu pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya. (An-nisa ayat 34)

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-nisa ayat 128)

Dari sepeinggal ayat kitab suci Al-Qur'an tersebut jelas bahwa Allah telah memberikan jalan keluar berupa panduan bagi manusia yang seharusnya dilakukan apabila menghadapi masalah berupa nusyuz dalam biduk rumah tangganya agar tindakan yang diambil merupakan tindakan yang bijaksana dan tidak keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh islam.

Selain Al-Qur'an, terdapat pula ijtihad hukum dari Imam Al-Syafi'i terkait makna nusyuz yang diperoleh setelah mengelaborasi surah di dalam Al-Qur'an. Imam Al-Syafi'i memberikan perbedaan antara nusyuz yang dilakukan oleh suami dan nusyuz yang dilakukan oleh istri. Menurutnya nusyuz istri lebih ke arah pembangkangan, sedangkan nusyuz suami lebih cenderung ke ketidaksenangan semata. Sedangkan dari sisi penanganan nusyuz, istri yang berbuat nusyuz dapat dinasehati, pisah ranjang hingga dipukul. Dan bagi suami nusyuz, istri hanya dapat merelakan hak-haknya tidak terpenuhi suami agar suami kembali senang kepada istri. Mengenai implikasi hukum nusyuz, istri dapat kehilangan hak-haknya sedangkan suami tidak dapat kehilangan hak-haknya.⁶

⁶ Imam Bagus Susanto, **Pandangan Imam Al-Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Perspektif Gender**, Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri, 2009.

2.2 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Dengan Hukum Islam Pada Putusan Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg

Di dalam putusan Nomor 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg, pihak suami sebagai pemohon menyatakan bahwa istrinya dianggap telah berbuat nusyuz karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana pasal 84, Bab XIII, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri, Buku I Kompilasi Hukum Islam, yaitu istri dianggap telah meninggalkan pemohon berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun. Nusyuz yang tidak mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dianggap sebagai perbuatan nusyuz sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan kriteria perbuatan apa saja yang dianggap nusyuz dan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz.

Mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang dalam gugatan konpensi mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan dalam gugatan rekonpensi mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi seluruhnya akan penulis jelaskan dengan mengaitkan dasar pertimbangan dengan putusan sebagai berikut:

- a. Dalam permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon pada poin ketujuh, pemohon menyatakan bahwa temohon pergi meninggalkan pemohon untuk kembali ke Nganjuk, Jawa Timur yaitu tempat tinggal orang tua termohon dan tidak pernah kembali ke rumah (tempat tinggal bersama antara pemohon dan termohon) tanpa alasan yang jelas. Hal ini kemudian disanggah oleh termohon yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pemohon adalah tidak semuanya benar. Hal ini secara tidak langsung dibenarkan oleh ayah termohon sebagai saksi dari pihak pemohon. Pada keterangan yang disampaikan dalam persidangan, beliau mengungkapkan bahwa kepergian termohon untuk pulang ke Nganjuk adalah dengan cara berpamitan secara baik-baik kepada pemohon sebagai

suaminya dan kemudian diizinkan oleh suaminya. Kesaksian yang diberikan oleh saksi yang dalam hal ini adalah ayah kandung pemohon pada persidangan juga telah dibenarkan oleh pemohon dan tidak dinyatakan suatu keberatan terhadap kesaksian tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh pemohon. Perlu untuk diketahui disini bahwa termohon meninggalkan pemohon untuk kembali ke rumah orang tua termohon di Nganjuk disebabkan karena tidak adanya perhatian dari penggugat sebagai suami kepada tergugat sebagai istri yang pada saat itu diketahui tengah hamil muda.

- b. Dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu pula pada poin kesepuluh, termohon sebagai seorang istri dianggap telah melalaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan pada pasal 83, Bab XII, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri, Buku I Kompilasi Hukum Islam, ayat 1 yang menyatakan bahwa kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai batas-batasan yang dibenarkan oleh hukum islam. Namun secara logika sesuatu yang dibenarkan oleh suatu hukum termasuk hukum islam adalah sesuatu yang bernilai baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan pemohon juga tidaklah jelas mengenai kewajiban apa yang dilalaikan oleh termohon, apabila yang dimaksud oleh pemohon adalah sikap tidak menghargai suaminya dengan memilih untuk tidak menerima ajakan pemohon dan justru lebih memilih untuk tetap bertahan untuk bersama dengan orang tua termohon yang ada di nganjuk, maka harus dilihat sebab mengapa termohon menolak untuk tinggal bersama suaminya lagi. Termohon menolak untuk tinggal bersama suaminya karena termohon merasa sering tersakiti secara lahir maupun batin atas perlakuan pemohon yang tidak pernah memberikan nafkah selama anaknya didalam kandungan, pemohon juga telah menyia-nyikan termohon sehingga batin dan fisik termohon tersiksa berkepanjangan akibat tidak ada rasa tanggung jawab pemohon terhadap termohon dan

termohon merasa tidak nyaman atas perlakuan dari pihak keluarga pemohon yang sering mengatakan hal-hal yang tidak pantas terhadap termohon dan keluarganya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh pemohon sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

- c. Masih pada poin kesepuluh dalam permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon, pemohon menganggap termohon telah berbuat nusyuz karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana pasal 84 pada ketentuan yang sama, diantaranya meninggalkan pemohon berturut-turut selama lebih dari dua tahun berturut-turut.

Arti nusyuz ialah menyangkal kewajiban terhadap suami, sebagai kewajiban yang diharuskan oleh perkawinan, misalnya istri keluar rumah dengan semau-maunya dengan tiada sepengetahuan suaminya, kecuali jika darurat atau kebutuhan sangat. Apabila istri bersikap nusyuz seperti tersebut itu, maka tiadalah wajib atas suami memberi nafkah untuk istrinya. Tetapi kalau istri mempunyai anak, maka kewajiban memberi nafkah anak tetap berlaku meskipun istri itu bersikap nusyuz terhadap suaminya.⁷

Pada penjelasan nusyuz diatas jelas dikatakan bahwa istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia meninggalkan rumah dengan semau-maunya sendiri dan tanpa sepengetahuan suaminya. Kasus yang terjadi antara pemohon dan termohon memang termohon (istri) meninggalkan suami, tetapi perlu diketahui bahwa istri telah berpamitan secara baik-baik dan telah mendapatkan izin dari suami. Hal ini juga telah dibenarkan oleh ayah pemohon sendiri selaku saksi dari pihak pemohon. Dengan adanya hal tersebut berarti termohon tidak dapat dikatakan sebagai istri yang nusyuz karena kepergiannya meninggalkan suami telah mendapatkan izin dari suaminya. Alasan kepergian termohon yang meninggalkan pemohon untuk kembali tinggal bersama orang tua termohon di Nganjuk pun bukannya tanpa alasan. Kepergian termohon tersebut dilatarbelakangi karena termohon merasa dirinya tidak sudah tidak mendapatkan perhatian lagi dari pemohon dalam kondisi termohon tengah mengandung bayi dari hasil pernikahan mereka. Apabila termohon tidak

⁷ Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali**, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm 107.

segera mengambil keputusan untuk meninggalkan pemohon maka akan membahayakan kesehatan termohon dan bayi yang ada dalam kandungannya.

- d. Pada poin kesebelas dalam posita yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang tersebut, pemohon meminta agar ia tidak diharuskan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya sebagai akibat dari putusannya perkawinan akibat nusyuz. Hal ini sebagaimana ketentuan dari pasal 152, Bab XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian kesatu tentang Akibat Talak, Buku I Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”

Pada putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang memutuskan bahwa pemohon sebagai mantan suami tetap harus memberikan nafkah iddah kepada termohon sebagai mantan istrinya karena termohon pada kenyataannya tidak terbukti berbuat nusyuz kepada suaminya kala itu.

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang terkait hal ini telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian pada poin a Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Pada ketentuan poin a Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut dikatakan bahwa perceraian dapat diajukan dengan alasan bahwa salah satu pihak baik suami maupun istri meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Dalam kasus perceraian pada skripsi ini pihak istri sebagai termohon benar telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut, akan tetapi kepergiannya meninggalkan suami adalah untuk mencari perlindungan dan rasa aman yang selama ini tidak ia dapatkan dari suaminya. Dan yang diperbolehkan sebagai alasan

perceraian pada poin a Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah kepergian salah satu pihak tanpa disertai alasan dan tanpa izin pihak lainnya. Kepergian termohon untuk meninggalkan suaminya ke Nganjuk telah disertai dengan alasan yang kuat demi kebaikan diri dan janinnya serta telah diizinkan oleh pemohon sebagai suami sesuai dengan keterangan saksi dari pihak pemohon yaitu ayah kandung pemohon yang mengatakan bahwa termohon pulang ke Nganjuk telah berpamitan baik-baik dan pemohon telah mengizinkan. Oleh karena termohon tidak terbukti melakukan nusyuz maka pemohon sebagai mantan suami diharuskan untuk membayar nafkah iddah.

D. PENUTUP

D.1. Kesimpulan

1. Nusyuz bila ditinjau dari perspektif hukum islam merupakan suatu perbuatan suami atau istri yang sudah tidak pada tempatnya. Salah satu dari pihak suami maupun istri tidak lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri dengan alasan yang sah. Perbedaan antara nusyuz yang dilakukan oleh suami dan nusyuz yang dilakukan oleh istri adalah nusyuz yang dilakukan oleh istri lebih ke arah pembangkangan, sedangkan nusyuz suami lebih cenderung ke ketidaksenangan semata. Sedangkan dari sisi penanganan nusyuz, istri yang berbuat nusyuz dapat dinasehati, pisah ranjang hingga dipukul. Dan bagi suami nusyuz, istri hanya dapat merelakan hak-haknya tidak terpenuhi suami agar suami kembali senang kepada istri. Mengenai implikasi hukum nusyuz, istri dapat kehilangan hak-haknya sedangkan suami tidak dapat kehilangan hak-haknya. Dalam konteks hubungan suami dan istri dalam perkawinan kata nusyuz ditemukan dalam Al-Qur'an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari suami maupun yang muncul istri disebut dengan kata nusyuz.

2. Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang telah memutuskan bahwa istri selaku termohon tidak terbukti berbuat nusyuz seperti apa yang dituduhkan oleh pemohon terhadapnya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap nusyuz apabila seorang istri meninggalkan suaminya tanpa alasan yang benar. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa kepergian istri adalah untuk menyelamatkan janin dalam kandungannya. Apabila pada saat itu termohon tidak pergi meninggalkan suami, hal ini justru akan membahayakan kondisi janin yang ada di dalam kandungannya. Oleh karena istri tidak terbukti nusyuz, maka suami tetap harus memberikan kewajiban nafkah iddah sesuai jumlah yang telah ditentukan kepada mantan istrinya tersebut.

D.2. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menciptakan hukum yang mampu melindungi posisi dan hak-hak perempuan dalam suatu ikatan pernikahan agar perempuan tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan apabila terjadi perceraian, mengingat Kompilasi Hukum Islam pada saat ini hanya mengatur mengenai persoalan nusyuznya istri saja. Terkait nusyuz seharusnya pemerintah mampu memperjelas keberadaannya dalam hukum di Indonesia, kejelasan mengenai batasan-batasan nusyuz diperlukan agar tidak menimbulkan saling tuduh mengenai siapa yang sesungguhnya berbuat nusyuz.

2. Bagi Majelis Hakim

Majelis Hakim baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam memutuskan perkara harus lebih jeli. Terutama dalam memutuskan kasus yang sifatnya saling tuduh-menuduh seperti ini. Hakim harus mendengarkan dan memperlakukan kedua belah pihak secara adil sehingga nantinya putusan akan sesuai undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang tumbuh di dalam masyarakat

3. Bagi Pasangan Suami Istri

Bagi pasangan suami istri seharusnya berpikir secara matang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai. Sebisa mungkin masalah yang terjadi diselesaikan melalui perdamaian. Mengingat islam tidak menyukai perceraian walaupun islam memperbolehkannya. Sebisa mungkin menghindari nusyuz dengan mematuhi perintah agama terlebih dahulu, apabila perintah agama telah dipenuhi maka kemungkinan kecil akan terjadi nusyuz.

4. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat yang awam hukum dengan adanya kasus ini disarankan untuk lebih akan sadar terhadap hukum, sadar akan pentingnya hukum. Sadar hukum dapat pula berarti sadar akan hak dan kewajibannya agar tidak mudah dijatuhkan oleh orang lain. Pengetahuan yang diberikan melalui penulisan skripsi ini sebisa mungkin dijadikan pengetahuan baru untuk masa yang akan datang.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Rahman I, **Perkawinan Dalam Syarat Islam**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Dudung Abdul Rohman, **Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran**, Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Lili Rasjidi, **Alasan Perceraian menurut U.U. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Alumni, Bandung, 1983

Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali**, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

SKRIPSI:

Imam Bagus Susanto, **Pandangan Imam Al-Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Perspektif Gender**, Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri, 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10
tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil.*

PUTUSAN PENGADILAN:

Salinan Putusan Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg